



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/9 Juni 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/255/VIII/RES.1.24/2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Fadli, SH Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 25 September 2024;

Anak didampingi Orang Tua Anak ;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan yang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** , bersalah melakukan tindak pidana "**Memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dilapas Anak kelas-I Tanjung Gusta Medan dikurangkan sepenuhnya selama anak berada dalam tahanan sementara dan melaksanakan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Anak dengan alasan Anak belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam tahun 2024 bertempat di didalam sebuah gudang bekas tempat pengeringan ikan asin Jl. Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib anak yang bernama Anak yang berumur 16 Tahun 2 Bulan (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-03082020-0135) datang ke sebuah gudang pengeringan ikan asin di Jl. Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang saat itu anak melihat temannya yang bernama YUDHA (dalam daftar pencarian orang) sudah dalam keadaan setengah telanjang demikian juga anak korban yang bernama SAKSI II yang berumur 14 Tahun 10 Bulan (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-20112015-0094) dalam keadaan setengah telanjang baru selesai disetubuhi oleh YUDHA, saat itu anak melihat cairan sperma berceceran diperut SAKSI II yang pada saat itu ada anak saksi yang bernama RINDI YANTI yang melihat perbuatan persetubuhan tersebut didalam gudang. Pada saat itu anak melihat anak korban tergeletak tiduran dilantai, oleh YUDHA menawarkan anak untuk menyetubuhi anak korban, karna melihat keadaan anak korban yang setengah telanjang lalu timbul keinginan anak untuk menyetubuhi anak korban, lalu anak dengan kesadarannya membuka celana anak dan celana dalam anak lalu anak langsung memasukkan batang kemaluan anak yang sudah keadaan tegang ke lubang vagina anak korban kemudian anak menggoyang-goyangkan pantatnya hingga anak puas dan mengeluarkan sperma dilantai gudang tersebut, kemudian setelah puas, anak keluar dan bermain gitar dengan teman anak yang lainnya dan meninggalkan anak korban SAKSI II didalam gudang, akibat perbuatan anak, anak saksi Saksi II mengalami Selaput dara robek arah jam 12,1,3,6,9,10 sebagaimana bunyi Visum dari RSUD Amri Tambunan dengan permintaan Visum Et Refertum an.Saksi II Nomor : B /342/RSUD-AT/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam tahun 2024 bertempat di didalam sebuah gudang bekas tempat pengeringan ikan asin Jl. Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib anak yang bernama Anak yang berumur 16 Tahun 2 Bulan (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-03082020-0135) datang ke sebuah gudang pengeringan ikan asin di Jl. Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang saat itu anak melihat temannya yang bernama YUDHA (dalam daftar pencarian orang) sudah dalam keadaan setengah telanjang demikian juga anak korban yang bernama SAKSI II yang berumur 14 Tahun 10 Bulan (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-20112015-0094) dalam keadaan setengah telanjang baru selesai disetubuhi oleh YUDHA, saat itu anak melihat cairan sperma berceceran diperut SAKSI II yang pada saat itu ada anak saksi yang bernama RINDI YANTI yang melihat perbuatan persetujuan tersebut didalam gudang. Pada saat itu anak melihat anak korban tergeletak tiduran dilantai, oleh YUDHA menawarkan anak untuk menyetubuhi anak korban, karna melihat keadaan anak korban yang setengah telanjang lalu timbul keinginan anak untuk menyetubuhi anak korban, lalu anak dengan kesadarannya membuka celana anak dan celana dalam anak lalu anak langsung memasukkan batang kemaluan anak yang sudah keadaan tegang ke lubang vagina anak korban kemudian anak menggoyang-goyangkan pantatnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



hingga anak puas dan mengeluarkan sperma dilantai gudang tersebut, kemudian setelah puas, anak keluar dan bermain gitar dengan teman anak yang lainnya dan meninggalkan anak korban SAKSI II didalam gudang, akibat perbuatan anak, anak saksi Saksi II mengalami Selaput dara robek arah jam 12,1,3,6,9,10 sebagaimana bunyi Visum dari RSUD Amri Tambunan dengan permintaan Visum Et Refertum an.Saksi II Nomor : B /342/RSUD-AT/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap Anak korban SAKSI II yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban adalah saksi Ibu kandung dari Anak korban SAKSI II ;
 - Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak ;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl.Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya didalam gudang pengeringan ikan asin;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan saksi mengetahui kalau anak korban telah disetubuhi Anak, karena teman anak korban ada menelepon anak saksi, tetapi saat itu saksi berpura-pura menjadi anak korban (berpura-pura menjadi Saksi II) saat itu teman anak saksi mengirimkan foto anak korban setengah telanjang;
 - Bahwa menurut keterangan Anak korban bahwa sebelum dan sesaat disetubuhi, Anak korban tidak ada mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun dibujuk rayu, namun setelah melakukan persetubuhan Anak ada memberikan makanan berupa nasi goreng kepada anak korban;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib dimana RINDI mengirimkan chat pe pemberitahuan mengenai Video anak korban yang viral dimana saat itu yang memegang hp anak korban adalah saksi lalu saksi meminta RINDI mengirimkan Video tersebut lalu RINDI pun mengirimkan Video tersebut dan saksi yang panik langsung memberitahukan atas kejadian tersebut kepada suami saksi HERI KISWOYO lalu saat itu saksi meminta RINDI untuk datang ke rumah saksi dan saat itu suami saksi mengintrogasi anak korban dan juga RINDI lalu anak korban menceritakan kejadian cabul yang dialaminya tersebut, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib anak korban bersama dengan RINDI dan MEGA pergi untuk melihat acara perlombaan pacu dayung di Jln. Paluh Siaji Dsn IV Desa Paluh Sibaji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, lalu sekira pukul 18.00 wib anak korban dan Rindi singgah ke dalam di gudang ikan asin milik Alm. BAE untuk duduk dan bermain gitar lalu pelaku YUDA meminta anak korban untuk masuk ke dalam Gudang tersebut lalu sekira pukul 20.30 wib pelaku YUDA meminta anak korban untuk melakukan persetubuhan akan tetapi saat itu anak korban menolak dan pelaku YUDA kembali memaksa anak korban dengan langsung membuka celana anak korban lalu pelaku YUDA meminta pelaku lain untuk ikut mencabuli anak korban dengan cara memasukan alat kelamin masing-masing pelaku ke dalam kemaluan anak korban secara bergantian dimana pada saat itu anak korban dalam kondisi terlentang dan setengah tidak sadarkan diri lalu setelah pelaku YUDA DKK selesai melakukan perbuatan cabul pelaku YUDA melakukan dokumentasi dengan merekam kondisi anak korban dalam keadaan tidak sadar dan posisi telanjang terlentang lalu dimana setelahnya pelaku YUDA menyebarkan rekaman Video anak korban ke teman-teman anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban telah disetubuhi Anak sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut beberapa orang diantaranya dilakukan oleh YUDHA dan Anak ;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak ialah hanya teman;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl.Palu Sibaji

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya didalam gudang pengeringan ikan asin;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban pergi bersama temannya yang bernama RINDI YANTI dan MEGA SILVIA dengan mengendarai sepeda motor menuju perlombaan Dayung Sampan yang berada di Palu Sibaji Dusun XIII-B Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepat didekat gudang pengeringan ikan asin yang menjadi lokasi perbuatan cabul dengan jarak sekira 500 meter, lalu sekira pukul 17.00 Wib Anak Korban bersama dengan RINDI YANTI dan MEGA SILVIA kembali menuju gudang pengeringan ikan asin dan masuk ke sebuah ruangan yang ada didalam gudang tersebut dengan tujuan untuk menemui dua orang laki-laki yang dikenal bernama YOGI dan WANDA dan sekira pukul 17.30 Wib datang 7 (tujuh) orang laki-laki masuk kedalam gudang dengan tujuan menumpang mandi disalah satu toilet, dimana salah satu nya adalah Anak dan pada pukul 18.00 Wib ketujuh laki-laki tersebut pergi meninggalkan gudang hingga tersisa didalam gudang Anak Korban bersama RINDI, YANTI, MEGA SILVIA, YOGI dan WANDA, lalu pada pukul 18.30 Wib datang YUDHA bersama dengan teman-temannya dan ketika itu YUDHA mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, lalu YUDHA menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak Korban selama 20 menit dengan posisi Anak Korban ditindih oleh YUDHA, kemudian setelah puas lalu YUDHA membuang cairan spermanya di perut anak korban, setelah itu anak korban tidak sadarkan diri, dan sekira pukul 20.30 Wib ketika Anak Korban sadar, Anak menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan yang melihat persetubuhan anak korban dengan Anak yaitu RINDI yang dimana posisi RINDI berada di sudut ruangan, lalu pada saat itu anak korban pingsan kembali dan tidak sadar dengan apa yang terjadi, lalu pada pukul 21.00 Wib Anak bertanya kepada anak korban "udah makan apa belum" dan dijawab anak korban "belum", kemudian Anak Muhammad Bayu Pratama menyuruh temannya yang tidak anak korban kenal untuk membelikan nasi atau makanan yang akan anak korban makan bersama Anak Muhammad Bayu Pratama, dan pada pukul 21.30 wib anak korban dan anak Muhammad Bayu Pratama serta MEGA dan RINDI melanjutkan bermain gitar dan bernyanyi bersama, kemudian pada pukul 22.30 wib

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang anak korban datang lalu menyuruh anak korban pulang dan ikut bersama abang anak korban, dan pada pukul 22.45 wib anak korban dan abang anak korban telah sampai dirumah, lalu ibu anak korban bertanya kepada anak korban “ngapain kau disana” lalu anak korban menjawab “enggak ada”, setelah itu anak korban masuk kedalam kamar untuk beristirahat;

- Bahwa sebelum anak korban disetubuhi anak Muhammad Bayu Pratama, anak korban tidak ada dipaksa ataupun dibujuk rayu anak Muhammad Bayu Pratama;

- Bahwa sebelum anak korban bersetubuh dengan Yudha dan anak Muhammad Bayu Pratama, anak korban sudah pernah bersetubuh dengan teman lelakinya disebuah hotel, saat itu teman lelaki anak korban memberi uang Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap seorang anak perempuan ;
- Bahwa korban persetubuhan yang Anak lakukan bernama Saksi II;
- Bahwa Anak lakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl.Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di dalam gudang bekas tempat pengeringan ikan asin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib setelah Anak selesai ikut perlombaan panjat pinang didesa tersebut Anak datang ke gudang untuk mandi dan bersih-bersih dari kotoran dan ketika itu didalam gudang sudah ada YUDHA, WANDA, YOGI, FADLAN, HAKIM, dan ketika itu Anak melihat Anak korban SAKSI II, MEGA SILVIA dan RINDI YANTI, setelah selesai bersih-bersih, Anak pulang, lalu sekira pukul 20.30 Wib Anak datang ke gudang tempat pengeringan ikan asin tersebut lagi, dan ketika itu Anak melihat YUDHA sudah dalam keadaan setengah telanjang demikian juga Anak korban dalam keadaan setengah telanjang selesai disetubuhi oleh YUDHA dan tampak cairan sperma YUDHA sudah berceceran diperut Anak korban dimana pada saat itu ada RINDI, YANTI yang melihat persetubuhan tersebut didalam gudang. Pada saat itu Anak melihat Anak korban tergeletak tiduran dilantai, oleh YUDHA menawarkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak untuk menyetubuhi Anak korban. Karna melihat keadaan Anak korban yang setengah telanjang, anak terangsang lalu timbul keinginan Anak untuk bersetubuh dengan Anak korban. Kemudian dengan kesadaran Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah tegang masuk ke lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan mengesek-gesekkannya hingga Anak puas dan mengeluarkan sperma dilantai gudang tersebut dan saat anak membuka celana panjang dan celana dalamnya, anak korban melihat hal tersebut, anak korban tidak ada menjerit atau berusaha berlari dan saat anak akan menyetubuhi anak korban, anak mengatakan kepada anak korban dan saat itu anak korban menyetujuinya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban, anak bertanya kepada anak korban apakah anak korban sudah makan, yang dijawab anak korban belum, lalu anak membelikan makan kemudian anak, anak korban dan teman-temannya makan bersama, selanjutnya Anak dan anak korban keluar dari gudang pengeringan ikan asin dan main gitar dengan teman Anak yang lain;

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak untuk mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de charge), Anak menyatakan tidak mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan Visum dari RSUD Amri Tambunan dengan permintaan Visum Et R efertum an.Saksi II Nomor : 432-440/RSUD-AT/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Rudy Setiawan Hrp, SpOG pada pemeriksaan terhadap SAKSI II mengalami Selaput dara robek arah jam 12,1,3,6,9,10;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak yaitu **Iswan Rofflis** dari Balai Pemasyarakatan Klas I Medan pada pokoknya menyarankan Agar Anak menjalani Pidana di LPKA sesuai dengan Pasal 71 dari UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Klien saat ini berstatus pelajar dan masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian klien masih tergolong anak karena masih berusia 16 Tahun dan baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Menurut Keterangan Klien, Klien menyesali perbuatannya ;
- Tidak adanya pendidikan seks yang diperoleh oleh klien akan dampak dari seks diusia dini mudahnya akses situs video porno yang dapat dilihat oleh siapapun ;
- Dalam hal ini orang tua klien berupaya agar permasalahan anaknya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak mendapatkan kesepakatan dikarenakan keadaan ekonomi orang tua klien, Orang Tua klien menyadari apa yang dilakukan oleh anaknya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang agama, orang tua klien berharap anaknya dapat keringanan hukum mengingat anaknya masih tergolong anak – anak. Orang tua klien berkomitmen akan membimbing dan mengawasi anak kedepannya agar memiliki sikap dan perilaku yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl.Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di dalam gudang bekas tempat pengeringan ikan asin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib setelah Anak selesai ikut perlombaan panjat pinang didesa tersebut Anak datang ke gudang untuk mandi dan bersih-bersih dari kotoran dan ketika itu didalam gudang sudah ada YUDHA, WANDA, YOGI, FADLAN, HAKIM, dan ketika itu Anak melihat Anak korban SAKSI II, MEGA SILVIA dan RINDI YANTI, setelah selesai bersih-bersih, Anak pulang, lalu sekira pukul 20.30 Wib Anak datang kegudang tempat pengeringan ikan asin tersebut lagi, dan ketika itu Anak melihat YUDHA sudah dalam keadaan setengah telanjang demikian juga Anak korban dalam keadaan setengah telanjang selesai disetubuhi oleh YUDHA dan tampak cairan sperma YUDHA sudah berceceran diperut Anak korban dimana pada saat itu ada RINDI, YANTI yang melihat persetubuhan tersebut didalam gudang. Pada saat itu Anak melihat Anak korban tergeletak tiduran dilantai, oleh YUDHA menawarkan Anak untuk menyetubuhi Anak korban. Karna melihat keadaan Anak korban yang setengah telanjang, anak terangsang lalu timbul keinginan Anak untuk bersetubuh dengan Anak korban. Kemudian dengan kesadaran Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan batang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak yang sudah tegang masuk ke lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan mengesek-gesekkannya hingga Anak puas dan mengeluarkan sperma dilantai gudang tersebut dan saat anak membuka celana panjang dan celana dalamnya, anak korban melihat hal tersebut, anak korban tidak ada menjerit atau berusaha berlari dan saat anak akan menyetubuhi anak korban, anak mengatakan kepada anak korban dan saat itu anak korban menyetujuinya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban, anak bertanya kepada anak korban apakah anak korban sudah makan, yang dijawab anak korban belum, lalu anak membelikan makan kemudian anak, anak korban dan teman-temannya makan bersama, selanjutnya Anak dan anak korban keluar dari gudang pengeringan ikan asin dan main gitar dengan teman Anak yang lain;

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak lakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl.Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di dalam gudang bekas tempat pengeringan ikan asin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib setelah Anak selesai ikut perlombaan panjat pinang didesa tersebut Anak datang ke gudang untuk mandi dan bersih-bersih dari kotoran dan ketika itu didalam gudang sudah ada YUDHA, WANDA, YOGI, FADLAN, HAKIM, dan ketika itu Anak melihat Anak korban SAKSI II, MEGA SILVIA dan RINDI YANTI, setelah selesai bersih-bersih, Anak pulang, lalu sekira pukul 20.30 Wib Anak datang ke gudang tempat pengeringan ikan asin tersebut lagi, dan ketika itu Anak melihat YUDHA sudah dalam keadaan setengah telanjang demikian juga Anak korban dalam keadaan setengah telanjang selesai disetubuhi oleh YUDHA dan tampak cairan sperma YUDHA sudah berceceran diperut Anak korban dimana pada saat itu ada RINDI, YANTI yang melihat persetubuhan tersebut didalam gudang. Pada saat itu Anak melihat Anak korban tergeletak tiduran dilantai, oleh YUDHA menawarkan Anak untuk menyetubuhi Anak korban. Karna melihat keadaan Anak korban yang setengah telanjang, anak terangsang lalu timbul keinginan Anak untuk bersetubuh dengan Anak korban. Kemudian dengan kesadaran Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah tegang masuk ke lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan mengesek-gesekkannya hingga Anak puas dan mengeluarkan sperma dilantai gudang tersebut dan saat anak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana panjang dan celana dalamnya, anak korban melihat hal tersebut, anak korban tidak ada menjerit atau berusaha berlari dan saat anak akan menyetubuhi anak korban, anak mengatakan kepada anak korban dan saat itu anak korban menyetujuinya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban, anak bertanya kepada anak korban apakah anak korban sudah makan, yang dijawab anak korban belum, lalu anak membelikan makan kemudian anak, anak korban dan teman-temannya makan bersama, selanjutnya Anak dan anak korban keluar dari gudang pengeringan ikan asin dan main gitar dengan teman Anak yang lain;

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak lakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl.Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di dalam gudang bekas tempat pengeringan ikan asin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib setelah Anak selesai ikut perlombaan panjat pinang didesa tersebut Anak datang ke gudang untuk mandi dan bersih-bersih dari kotoran dan ketika itu didalam gudang sudah ada YUDHA, WANDA, YOGI, FADLAN, HAKIM, dan ketika itu Anak melihat Anak korban SAKSI II, MEGA SILVIA dan RINDI YANTI, setelah selesai bersih-bersih, Anak pulang, lalu sekira pukul 20.30 Wib Anak datang ke gudang tempat pengeringan ikan asin tersebut lagi, dan ketika itu Anak melihat YUDHA sudah dalam keadaan setengah telanjang demikian juga Anak korban dalam keadaan setengah telanjang selesai disetubuhi oleh YUDHA dan tampak cairan sperma YUDHA sudah berceceran diperut Anak korban dimana pada saat itu ada RINDI, YANTI yang melihat persetubuhan tersebut didalam gudang. Pada saat itu Anak melihat Anak korban tergeletak tiduran dilantai, oleh YUDHA menawarkan Anak untuk menyetubuhi Anak korban. Karna melihat keadaan Anak korban yang setengah telanjang, anak terangsang lalu timbul keinginan Anak untuk bersetubuh dengan Anak korban. Kemudian dengan kesadaran Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah tegang masuk ke lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan mengesek-gesekkannya hingga Anak puas dan mengeluarkan sperma dilantai gudang tersebut dan saat anak membuka celana panjang dan celana dalamnya, anak korban melihat hal tersebut, anak korban tidak ada menjerit atau berusaha berlari dan saat anak akan menyetubuhi anak korban, anak mengatakan kepada anak korban dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu anak korban menyetujuinya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban, anak bertanya kepada anak korban apakah anak korban sudah makan, yang dijawab anak korban belum, lalu anak membelikan makan kemudian anak, anak korban dan teman-temannya makan bersama, selanjutnya Anak dan anak korban keluar dari gudang pengeringan ikan asin dan main gitar dengan teman Anak yang lain;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi anak Saksi II, anak Muhammad Bayu Pratama bertanya kepada anak Saksi II apakah anak Saksi II sudah makan, yang dijawab Banak Saksi II belum, lalu anak Muhammad Bayu Pratama membelikan makan kemudian anak Muhammad Bayu Pratama, anak korban Saksi II dan teman-temannya makan bersama, selanjutnya Anak dan anak korban Saksi II keluar dari gudang pengeringan ikan asin dan main gitar dengan teman Anak yang lain;

- Bahwa, sekira pukul 22.30 Wib abang dari Anak Korban menjemput anak korban;

- Bahwa, ketika Anak menyetubuhi Anak korban, Anak masih berusia 16 tahun 2 bulan;

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Atau Kedua melanggar **Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Anak ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Anak oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapi 1 (satu) orang Anak, dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan identitasnya bernama Anak yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Anak dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak dipersidangan diketahui bahwa antara Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl.Palu Sibaji Dusun IV Desa Paluh Sibaji Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di dalam gudang bekas tempat pengeringan ikan asin;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib setelah Anak selesai ikut perlombaan panjat pinang didesa tersebut Anak datang ke gudang untuk mandi dan bersih-bersih dari kotoran dan ketika itu didalam gudang sudah ada YUDHA, WANDA, YOGI, FADLAN, HAKIM, dan ketika itu Anak melihat Anak korban SAKSI II, MEGA SILVIA dan RINDI YANTI, setelah selesai bersih-bersih, Anak pulang, lalu sekira pukul 20.30 Wib Anak datang kegudang tempat pengeringan ikan asin tersebut lagi, dan ketika itu Anak melihat YUDHA sudah dalam keadaan setengah telanjang demikian juga Anak korban dalam keadaan setengah telanjang selesai disetubuhi oleh YUDHA dan tampak cairan sperma YUDHA sudah berceceran diperut Anak korban dimana pada saat itu ada RINDI, YANTI yang melihat persetubuhan tersebut didalam gudang. Pada saat itu Anak melihat Anak korban tergeletak tiduran dilantai, oleh YUDHA menawarkan Anak untuk menyetubuhi Anak korban. Karna melihat keadaan Anak korban yang setengah telanjang, anak terangsang lalu timbul keinginan Anak untuk bersetubuh dengan Anak korban. Kemudian dengan kesadaran Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah tegang masuk ke lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan mengesek-gesekkannya hingga Anak puas dan mengeluarkan sperma dilantai gudang tersebut dan saat anak membuka celana panjang dan celana dalamnya, anak korban melihat hal tersebut, anak korban tidak ada menjerit atau berusaha berlari dan saat anak akan menyetubuhi anak korban, anak mengatakan kepada anak korban dan saat itu anak korban menyetujuinya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban, anak bertanya kepada anak korban apakah anak korban sudah makan, yang dijawab anak korban belum, lalu anak membelikan makan kemudian anak, anak korban dan teman-temannya makan bersama, selanjutnya Anak dan anak korban keluar dari gudang pengeringan ikan asin dan main gitar dengan teman Anak yang lain;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai menyetubuhi anak Saksi II, anak Muhammad Bayu Pratama bertanya kepada anak Saksi II apakah anak Saksi II sudah makan, yang dijawab Banak Saksi II belum, lalu anak Muhammad Bayu Pratama membelikan makan kemudian anak Muhammad Bayu Pratama, anak korban Saksi II dan teman-temannya makan bersama, selanjutnya Anak dan anak korban Saksi II keluar dari gudang pengeringan ikan asin dan main gitar dengan teman Anak yang lain;

Menimbang, bahwa ketika Anak menyetubuhi Anak korban, Anak masih berusia 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib setelah Anak selesai ikut perlombaan panjat pinang didesa tersebut Anak datang ke gudang untuk mandi dan bersih-bersih dari kotoran dan ketika itu didalam gudang sudah ada YUDHA, WANDA, YOGI, FADLAN, HAKIM, dan ketika itu Anak melihat Anak korban SAKSI II, MEGA SILVIA dan RINDI YANTI, setelah selesai bersih-bersih, Anak pulang, lalu sekira pukul 20.30 Wib Anak datang kegudang tempat pengeringan ikan asin tersebut lagi, dan ketika itu Anak melihat YUDHA sudah dalam keadaan setengah telanjang demikian juga Anak korban dalam keadaan setengah telanjang selesai disetubuhi oleh YUDHA dan tampak cairan sperma YUDHA sudah berceceran diperut Anak korban dimana pada saat itu ada RINDI, YANTI yang melihat persetubuhan tersebut didalam gudang. Pada saat itu Anak melihat Anak korban tergeletak tiduran dilantai, oleh YUDHA menawarkan Anak untuk menyetubuhi Anak korban. Karna melihat keadaan Anak korban yang setengah telanjang, anak terangsang lalu timbul keinginan Anak untuk bersetubuh dengan Anak korban. Kemudian dengan kesadaran Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan batang kemaluan Anak yang sudah tegang masuk ke lubang vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantat dan mengesek-gesekkannya hingga Anak puas dan mengeluarkan sperma dilantai gudang tersebut dan saat anak membuka celana panjang dan celana dalamnya, anak korban melihat hal tersebut, anak korban tidak ada menjerit atau berusaha berlari dan saat anak akan menyetubuhi anak korban, anak mengatakan kepada anak korban dan saat itu anak korban menyetujuinya dan setelah selesai menyetubuhi anak korban, anak bertanya kepada anak korban apakah anak korban sudah makan, yang dijawab anak korban belum, lalu anak membelikan makan kemudian anak,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan teman-temannya makan bersama, selanjutnya Anak dan anak korban keluar dari gudang pengeringan ikan asin dan main gitar dengan teman Anak yang lain, maka menurut Hakim unsur **“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Anak ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan diketahui bahwa Anak lahir di - pada tanggal 09 Juni 2007, sebagaimana juga diterangkan dalam Foto Copy Kartu KAKta Kelahiran Nomor 1207-LT-03082020-0135, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga pada saat melakukan perbuatannya yang didakwa oleh Penuntut Umum, ternyata Anak Dwi Satya Habibi Lubis berusia 17 (tujuh belas) tahun serta belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*, dengan demikian dalam perkara *aquo* Anak dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara yang seringannya ringannya, Hakim berpendapat, hal tersebut sifatnya hanya pengurangan hukuman semata dan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Anak, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Anak, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya Anak dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, selain pidana Penjara juga ada pidana Denda yang dikenakan terhadap Anak, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, atas pidana denda yang dikenakan terhadap Anak diganti dengan Pelatihan Kerja ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan tanggal 10 September 2024, telah ternyata latar belakang dari Anak dan keluarganya yang mana Hasil

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri guna menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Medan telah ternyata dari Kesimpulan dan saran yang menyatakan bahwa agar Anak diberikan Pidana di LPKA sesuai Pasal 71 dari UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak dipersidangan secara tegas menyatakan tidak keberatan jika Anak ditempatkan dan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Anak sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak ikut merusak masa depan Anak korban SAKSI II (14 tahun 10 bulan);

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agriva A. tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmiani Tarigan, S. H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Anak dengan didampingi Orang Tua Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.